

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam pembahasan penulisan hukum, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pelayanan kesehatan tradisional pijat dikota Padang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Padang berdasarkan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Pembinaan, dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat banyak terjadi penyimpangan dalam kewenangannya yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. Yaitu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu :

- a. Pengawasan Berkala
- b. Pengawasan Khusus Bekerjasama Dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Kota Padang
- c. Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Padang Dengan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang

2. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelayanan kesehatan tradisional pijat adalah :

- a. Kendala eksternal
- b. Kendala internal.

Upaya pemerintah dalam pengawasan pelayanan kesehatan tradisional adalah :

- a. Meminta penambahan anggaran dana pada pemerintahan pusat.

- b. Meminta penambahan jumlah pegawai kepala pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan kesehatan.
- c. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Padang mengenai Undang-undang Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat.
- d. Mengajukan penambahan sarana dan prasarana ketika melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- e. Mengeluarkan surat perintah tugas yang menjadi dasar bagi bagian pelayanan untuk mengadakan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional pijat.

B. Saran

1. Pemerintah kota Padang dan Dinas Kesehatan kota Padang saat ini seharusnya lebih efektif dan selektif dalam menerapkan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang, Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat dalam memberikan izin praktik bagi pelaku usaha.
2. Agar pemerintah kota Padang segera membuat rancangan peraturan perundang-undangan untuk kota Padang yang berkaitan dengan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat.
3. Agar Pemerintah kota Padang melakukan pengawasan lebih efektif untuk menertibkan pelaku usaha yang bekerja tidak sesuai dengan yang telah dinyatakan dalam PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

4. Agar Pemerintah dapat menyediakan kursus atau sosialisasi terhadap pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional pijat di bawah pengawasan Tenaga ahli seperti fisioterapi atau dokter untuk mencegah terjadinya bahaya kesehatan bagi pasien.
5. Agar pelayanan kesehatan tradisional pijat dalam menjalankan praktiknya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.